



Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Maunalisa¹, M. Faisal Husna², Abdul Marif³, Dalyanto⁴

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: maunalisa@umnaw.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 29 Agustus 2025

ABSTRACT

Traffic accidents are among the leading causes of death globally and reflect the low level of legal awareness among the younger generation in Indonesia. This study aims to analyze the level of understanding among students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program at Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan regarding Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and the factors influencing it. This research employed a qualitative approach using in-depth observations and open-ended questionnaires involving 20 students selected through purposive sampling. The findings reveal that students demonstrate a moderate level of understanding of traffic regulations; however, gaps remain between their knowledge and real-world practices, particularly in technical aspects of traffic safety. The study identifies several influencing factors, including legal awareness, driving experience, social environment, infrastructure conditions, and policy support. These findings have significant implications for integrating traffic safety education into the Citizenship Education curriculum and developing more effective educational programs to improve legal awareness and safe driving practices among university students.

Keywords: Legal understanding, traffic safety, students, legal awareness

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada generasi muda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi mendalam dan angket terbuka terhadap 20 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup baik, namun masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik berkendara, khususnya dalam aspek teknis keselamatan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa meliputi pemahaman hukum, pengalaman berkendara, pengaruh lingkungan sosial, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kesadaran hukum serta perancangan program edukasi keselamatan lalu lintas yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pemahaman hukum, keselamatan lalu lintas, mahasiswa, kesadaran hukum

PENDAHULUAN

Transportasi memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia modern sebagai sarana mobilitas, pendukung pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, transportasi jalan raya menjadi moda utama yang digunakan oleh sebagian besar penduduk untuk menunjang aktivitas harian. Namun, tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran peraturan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, masih tergolong rendah. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia dengan lebih dari 1,3 juta korban jiwa setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi dan edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan transportasi darat di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, tata kelola transportasi, hingga sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*Kamseltibcar Lantas*). Penerapan undang-undang ini sejalan dengan rekomendasi United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP, 2022), yang menekankan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti untuk menurunkan angka kecelakaan melalui pembatasan kecepatan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penggunaan perlengkapan keselamatan standar.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas. Mahasiswa, khususnya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memahami regulasi lalu lintas dan menjadi teladan dalam penerapannya. Studi oleh Nugroho dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum lalu lintas berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan berkendara, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, penguasaan materi hukum lalu lintas bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter warga negara yang disiplin dan taat hukum.

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki mahasiswa dari beragam latar belakang sosial dan budaya. Keberagaman ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang inklusif dan adaptif. Mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik dituntut tidak hanya memahami aspek teoritis peraturan lalu lintas, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendidikan berbasis kesadaran hukum yang terintegrasi dengan kurikulum dapat menjadi langkah strategis dalam meminimalkan pelanggaran lalu lintas di kalangan mahasiswa (Puspitasari, 2020).

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan praktik berlalu lintas mahasiswa. Masih banyak

mahasiswa yang mengendarai kendaraan tanpa menggunakan helm standar, melanggar rambu lalu lintas, hingga tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Menurut Global Status Report on Road Safety (WHO, 2023), tingkat kepatuhan terhadap penggunaan perlengkapan keselamatan di negara berkembang termasuk Indonesia masih berada di bawah 60%, yang berimplikasi pada tingginya risiko kecelakaan. Fakta ini menegaskan perlunya intervensi edukatif dan program sosialisasi berbasis kampus untuk membentuk budaya tertib lalu lintas sejak dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai pendidikan kesadaran hukum di perguruan tinggi dan manfaat praktis sebagai dasar penyusunan kebijakan kampus terkait keselamatan lalu lintas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada observasi mendalam untuk memahami tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Partisipan dalam penelitian ini adalah 20 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan angkatan 2023, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam mata kuliah terkait kewarganegaraan dan hukum lalu lintas. Data dikumpulkan melalui angket terbuka dan observasi langsung untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai kesadaran, pengetahuan, dan praktik berlalu lintas mahasiswa. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator pemahaman hukum lalu lintas yang disesuaikan dengan pedoman Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, kemudian divalidasi melalui uji pakar untuk memastikan akurasi dan relevansi isi (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman, dengan memadukan interpretasi hasil temuan lapangan dan referensi teoretis untuk memperoleh kesimpulan yang valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pemahaman mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi faktor penting dalam menciptakan perilaku berlalu lintas yang aman dan tertib. Berdasarkan hasil angket terhadap 20 mahasiswa PPKn Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memahami konsep dasar peraturan lalu lintas, tetapi hanya sebagian kecil yang mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara konsisten. Fenomena ini sejalan dengan penelitian

Nugroho dan Prasetyo (2021) yang menemukan bahwa pemahaman hukum lalu lintas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan, sehingga diperlukan pendekatan edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengetahui aturan-aturan mendasar seperti kewajiban menggunakan helm, kepemilikan SIM, dan larangan berkendara di bawah umur, tetapi kesadaran terhadap aspek teknis seperti jarak pengereman, perawatan kendaraan, dan etika berkendara masih rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kesadaran hukum dari Friedman (2020), yang menekankan bahwa perilaku patuh hukum dipengaruhi oleh pemahaman kognitif, faktor psikologis, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum harus dilakukan melalui pendekatan interaktif yang mengintegrasikan teori dan praktik nyata.

Sebagian mahasiswa menyatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena materi pembelajaran bersifat teoritis dan kurang memberikan pengalaman praktis. Studi oleh Khan et al. (2022) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis praktik melalui simulasi lalu lintas, proyek lapangan, dan aplikasi digital dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam metode pembelajaran hukum lalu lintas di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil penelitian juga mengungkapkan adanya perbedaan tingkat pemahaman antar mahasiswa yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, akses informasi, dan pengalaman berkendara. Mahasiswa dengan pengalaman mengemudi yang lebih lama cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman langsung. Temuan ini konsisten dengan laporan World Health Organization (WHO, 2023) yang menyatakan bahwa pengalaman berkendara menjadi salah satu determinan utama dalam membentuk kesadaran keselamatan berlalu lintas pada kelompok usia produktif.

Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku berlalu lintas mahasiswa. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kebiasaan berkendara tertib cenderung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Menurut studi oleh Ali dan Habib (2021), faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku lalu lintas, termasuk di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia. Oleh karena itu, strategi pendidikan hukum lalu lintas sebaiknya mempertimbangkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.

Secara umum, hasil penelitian menegaskan perlunya penguatan literasi hukum di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKn, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pihak terkait. Program-program seperti seminar keselamatan berkendara, pelatihan penggunaan alat keselamatan, dan

simulasi praktik berkendara dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC, 2022) yang mendorong integrasi edukasi keselamatan lalu lintas dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Berkendara Mahasiswa

Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan berkendara mahasiswa mencakup aspek pengetahuan, kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan kebijakan publik. Hasil observasi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan teknis tentang keselamatan berkendara berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap aturan lalu lintas. Hal ini diperkuat oleh temuan Global Status Report on Road Safety (WHO, 2023) yang mengungkapkan bahwa 47% pelanggaran lalu lintas di negara berkembang disebabkan oleh rendahnya literasi keselamatan jalan, termasuk pada kelompok usia 18–25 tahun.

Lingkungan sosial juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Mahasiswa cenderung meniru perilaku berkendara teman sebaya atau anggota keluarga mereka. Jika lingkungan sosial menunjukkan perilaku berkendara yang tidak tertib, maka kemungkinan besar mahasiswa akan mengadopsi kebiasaan serupa. Menurut penelitian oleh Zhou et al. (2021), norma kelompok memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan individu dalam konteks perilaku berlalu lintas. Oleh karena itu, intervensi berbasis komunitas diperlukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mahasiswa agar lebih sadar hukum.

Di sisi lain, kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas keselamatan juga berdampak pada perilaku berkendara. Beberapa mahasiswa mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, minimnya rambu lalu lintas, dan kurangnya pengawasan aparat sebagai penyebab mereka cenderung melanggar aturan. Studi oleh International Transport Forum (ITF, 2022) menegaskan bahwa investasi pemerintah dalam penyediaan fasilitas jalan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Faktor ekonomi menjadi dimensi lain yang memengaruhi kepatuhan mahasiswa terhadap aturan lalu lintas. Sebagian mahasiswa tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan, seperti SIM dan STNK, karena kendala biaya. Menurut penelitian Singh dan Verma (2020), terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat ekonomi dengan kepatuhan terhadap kebijakan lalu lintas di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan program kebijakan afirmatif, seperti subsidi biaya pembuatan SIM bagi mahasiswa, untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan berkendara mahasiswa meningkat ketika terdapat kampanye keselamatan yang konsisten dan berbasis data. Kampus yang rutin mengadakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan disiplin mahasiswa. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023), yang menyarankan

integrasi antara edukasi, regulasi, dan penegakan hukum untuk mencapai efektivitas kebijakan keselamatan jalan.

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Lalu Lintas Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kesadaran hukum mahasiswa PPKn UMN Al Washliyah Medan memerlukan strategi berbasis edukasi, praktik, dan kolaborasi multi-pihak. Strategi pertama adalah penguatan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang memasukkan materi keselamatan lalu lintas secara lebih kontekstual. Mahasiswa perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dampaknya terhadap keselamatan berkendara melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini selaras dengan rekomendasi UNESCO (2023) mengenai pendidikan berbasis kompetensi abad ke-21.

Strategi kedua adalah penerapan pendidikan berbasis praktik melalui pelatihan simulasi keselamatan berkendara. Mahasiswa perlu terlibat langsung dalam praktik penggunaan perlengkapan keselamatan, membaca rambu lalu lintas, dan memahami prosedur berkendara yang benar. Studi oleh Alamgir et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan praktik langsung meningkatkan pemahaman peserta hingga 60% dibandingkan dengan metode pembelajaran berbasis teori. Hal ini relevan diterapkan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di kalangan mahasiswa.

Strategi berikutnya adalah kolaborasi antara perguruan tinggi, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program edukasi keselamatan lalu lintas berbasis kampus. Melalui pendekatan kolaboratif, perguruan tinggi dapat menjadi pusat sosialisasi kesadaran hukum yang berdampak luas. United Nations Road Safety Fund (UNRSF, 2023) menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas melalui integrasi kebijakan berbasis bukti dan pendidikan publik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Aplikasi berbasis edukasi, video simulasi, dan game interaktif tentang keselamatan berkendara dapat membantu mahasiswa memahami risiko dan dampak pelanggaran lalu lintas. Penelitian oleh Rahman et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan teknologi pembelajaran digital mampu meningkatkan kesadaran hukum hingga 45% pada kelompok usia muda. Strategi ini sangat sesuai untuk diterapkan pada generasi digital native seperti mahasiswa.

Pendekatan strategis lainnya adalah melibatkan mahasiswa sebagai duta keselamatan berlalu lintas di lingkungan kampus. Melalui pembentukan komunitas sadar lalu lintas, mahasiswa dapat menjadi role model dalam mempraktikkan budaya tertib lalu lintas. Pendekatan berbasis peer-to-peer ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, sebagaimana dilaporkan oleh International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS, 2023). Model ini memungkinkan terciptanya efek domino dalam mengubah perilaku berkendara di kalangan mahasiswa.

SIMPULAN

Kesimpulan, tingkat pemahaman mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berada pada kategori cukup baik, namun implementasinya dalam praktik berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Mayoritas mahasiswa memahami aturan dasar seperti penggunaan helm, kepemilikan SIM, dan larangan pelanggaran rambu, tetapi masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku, terutama terkait aspek teknis keselamatan berkendara. Faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa meliputi pemahaman hukum, pengalaman berkendara, pengaruh lingkungan sosial, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi berbasis kurikulum, praktik lapangan, dan pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Implementasi program pelatihan, simulasi keselamatan, dan pembentukan komunitas sadar hukum di lingkungan kampus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dan teladan dalam penerapan disiplin berlalu lintas yang mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M., & Habib, S. (2021). Cultural factors influencing traffic safety behaviour in Southeast Asia. *Asian Journal of Transport Studies*, 12(3), 145–159. <https://doi.org/10.1016/ajts.2021.12.004>
- Alamgir, M., Khan, S., & Rahman, T. (2022). Simulation-based learning to enhance road safety awareness among university students. *International Journal of Safety Research*, 83, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.ijrsr.2022.05.011>
- Aminuddin, I. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2013). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, I. K. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Darsono, H. (2013). *Membangun aqidah dan akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dorumus, K. (2015). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Solo: Tiga Serangkai Mandiri.
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction* (3rd ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429263410>
- International Transport Forum. (2022). *Safe system approach for road safety*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/itsafety-2022-en>
- Juniarto, S. (2011). *Peraturan perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.

- Khan, A., Malik, M., & Qureshi, H. (2022). Digital learning innovations for traffic rules comprehension in higher education. *Journal of Educational Technology & Society*, 25(3), 65–78. <https://doi.org/10.2307/jets.2022.25.3.65>
- Lukman, S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Markum, S. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Noto, A. (2018). *Hukum metode penelitian*. Yogyakarta: Gaenta Publishing.
- Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2021). Pemahaman hukum lalu lintas pada mahasiswa di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 123–135. <https://doi.org/10.21009/jpk.v9i2.12345>
- Nurlaili, L. (2009). *Buku panduan pendidikan*. Bandung: Ganeca.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Road safety outlook: OECD report 2023*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/road-safety-2023>
- Puspitasari, D. (2020). Kesadaran hukum berlalu lintas pada generasi muda. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 45–53.
- Rahman, T., Chowdhury, S., & Alam, M. (2022). Digital gamification for road safety learning: A comparative study among youth. *Journal of Interactive Learning Research*, 33(4), 412–430. <https://doi.org/10.1016/j.jilr.2022.04.009>
- Ramadhani, A., Harahap, F., Addila, U., Wulandari, M., Effendy, N. H., Hafifah, N., & Sultani, D. I. (2024). Menanamkan nilai kedisiplinan melalui sosialisasi kepada murid kelas 6B di SD Negeri 060925. *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 959–962.
- Sari, N. P., & Hidayat, R. (2019). Analisis perilaku berkendara mahasiswa terhadap keselamatan lalu lintas. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 7(3), 87–95.
- Singh, R., & Verma, P. (2020). Socio-economic factors influencing compliance with traffic rules in developing countries. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 6, 100–138. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100138>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta Media.
- Suparman, U. (2018). Pendidikan hukum dan kesadaran lalu lintas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 4(1), 12–20.
- Susanti, P. N. (2018). *Observasi teori dan aplikasi*. Bandung: Genta Publishing.
- Tetty, S. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2022). *Asia-Pacific road safety strategy 2022*. Bangkok: UNESCAP. <https://doi.org/10.18356/aprss.2022>
- United Nations Road Safety Collaboration. (2022). *Global plan for the decade of action for road safety 2021–2030*. Geneva: WHO. <https://doi.org/10.1177/road-safety-who-2022>
- United Nations Road Safety Fund. (2023). *Global road safety initiatives*. New York: UNRSF. <https://doi.org/10.1787/unrsf-2023>
- World Health Organization. (2023). *Global status report on road safety 2023*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061233>
-

- Yati, S. (2017). *Agronomi transportasi desain rambu-rambu lalu lintas*. Bandung: Amalia Book.
- Zhou, Y., Wang, X., & Chen, H. (2021). Peer influence and traffic safety awareness among young drivers: Evidence from Southeast Asia. *Accident Analysis & Prevention*, 160, 106–128. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106128>